



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APBD  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
Jl. Setiabudi No. 201C Sronol Banyumanik SEMARANG**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
JL. Dr. SETIABUDI NO. 201C SRONDOL SEMARANG  
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170  
FAX. (024) 7473800

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan OPD Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, Desember 2020

  
**PENGGUNA ANGGARAN**  
**PRIJO ANGGORO BR, SH. M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610822 199003 1 005



**NERACA KOMPARATIF**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
Per 31 Desember 2020 dan 2019

SKPD : DINAS ARPUS

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	REF	2020	2019
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>ASET</b>			
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>			
<b>1.1.01</b>	<b>Kas dan Setara Kas</b>		-	-
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		-	-
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
1.1.01.04	Kas di Bendahara BLUD		-	-
1.1.01.05	Kas di Bendahara Sekolah		-	-
1.1.01.06	Setara Kas		-	-
<b>1.1.02</b>	<b>Investasi Jangka Pendek</b>		-	-
1.1.02.07	Investasi Jangka Pendek Lainnya		-	-
<b>1.1.03</b>	<b>Piutang Pendapatan</b>		-	-
1.1.03.01	Piutang Pajak		-	-
1.1.05.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
	Piutang Pajak Netto		-	-
1.1.03.02	Piutang Retribusi		-	-
1.1.05.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
	Piutang Retribusi Netto		-	-
1.1.03.04	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		-	-
1.1.05.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto		-	-
1.1.03.07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
1.1.05.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto		-	-
1.1.03.08	Piutang Pendapatan Lainnya		-	-
1.1.05.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
	Piutang Pendapatan Lainnya Netto		-	-
<b>1.1.06</b>	<b>Belanja Dibayar Dimuka</b>		<b>32.807.453,64</b>	<b>34.572.292,33</b>
1.1.06.03	Belanja Dibayar Dimuka		32.807.453,64	34.572.292,33
<b>1.1.07</b>	<b>Persediaan</b>		<b>76.923.441,00</b>	<b>16.956.000,00</b>
1.1.07.01	Persediaan Barang Habis Pakai		76.923.441,00	16.956.000,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>109.730.894,64</b>	<b>51.528.292,33</b>
<b>1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
<b>1.2.01</b>	<b>Investasi Nonpermanen</b>		-	-
1.2.01.01	Dana Bergulir		-	-
1.1.05.01	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
	Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Netto		-	-
<b>1.2.02</b>	<b>Investasi Permanen</b>		-	-
1.2.02.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		-	-
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>			
1.3.01	Tanah		4.546.500.000,00	4.546.500.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin		34.923.714.341,00	34.561.298.341,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan		23.062.733.817,00	23.040.589.617,00
1.3.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		206.975.000,00	206.975.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya		12.709.671.650,00	12.709.671.650,00
1.3.06	Konstruksi dalam Pengerjaan		133.276.000,00	133.276.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(42.206.883.256,39)	(39.616.211.302,28)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>33.375.987.551,61</b>	<b>35.582.099.305,72</b>
<b>1.4</b>	<b>DANA CADANGAN</b>			
1.4.01	Dana Cadangan		-	-
	<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>		-	-
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>			
<b>1.5.02</b>	<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>		-	-
1.5.02.02	Kerjasama Pemanfaatan		-	-
<b>1.5.03</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>		<b>28.190.000,00</b>	<b>56.380.000,00</b>
1.5.03.05	Aset Tak Berwujud Lainnya		140.950.000,00	140.950.000,00
1.5.03.06	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		(112.760.000,00)	(84.570.000,00)
	Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto		28.190.000,00	56.380.000,00

KODE REKENING	URAIAN	REF	2020	2019
<b>1.5.04</b>	<b>Aset Lain-lain</b>		-	-
1.5.04.01	Aset Lain-Lain		1.498.028.824,00	1.498.028.824,00
1.5.04.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(1.498.028.824,00)	(1.498.028.824,00)
	Penyusutan Aset Lain-Lain Netto		-	-
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>28.190.000,00</b>	<b>56.380.000,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>		<b>33.513.908.446,25</b>	<b>35.690.007.598,05</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
<b>2.1.04</b>	<b>Pendapatan Dibayar Dimuka Lainnya</b>		-	-
2.1.04.01	Pendapatan Dibayar Dimuka Lainnya		-	-
<b>2.1.05</b>	<b>Utang Belanja</b>		-	-
2.1.05.01	Utang Belanja Pegawai		-	-
2.1.05.02	Utang Belanja Barang dan jasa		-	-
<b>2.1.06</b>	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>		-	-
2.1.06.01	Utang Transfer		-	-
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>			
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS</b>			
<b>3.1.01</b>	<b>Ekuitas</b>		<b>33.513.908.446,25</b>	<b>35.690.007.598,05</b>
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>33.513.908.446,25</b>	<b>35.690.007.598,05</b>
	<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>33.513.908.446,25</b>	<b>35.690.007.598,05</b>

\*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





**PEMEKINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**

SKPD : DINAS ARPUS

(Uraian Rincih)

NO	URAIAN	2020	2019
1	2	3	4
1	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>35.690.007.598,05</b>	<b>37.168.608.782,93</b>
2	Surplus/Defisit-LO	(34.595.861.875,80)	(44.941.696.621,88)
3	RK-PPKD	32.376.412.724,00	43.638.077.687,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	43.350.000,00	(174.982.250,00)
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Peneeluan		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Peneeluan		-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas		
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya		
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang		
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Persediaan		
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen		
4.6	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Investasi Non Permanen		
4.7	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	57.800.000,00	100.585.574,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	57.800.000,00	673.054.000,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya		(73.718.426,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap		(408.750.000,00)
4.8	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	(14.450.000,00)	(275.567.824,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	(14.450.000,00)	(349.286.250,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan		73.718.426,00
4.9	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tak Berwujud dari Mutasi Antar SKPD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tak Berwujud		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tak Berwujud		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tak Berwujud dari Mutasi Antar SKPD		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tak Berwujud		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tak Berwujud		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Mutasi/koreksi dari Aset Tetap		

NO	URAIAN	2020	2019
1	2	3	4
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Mutasi ke Aset Tetap	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi	-	-
4.10	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi	-	-
4.11	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	-	-
4.12	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Lain-Lain	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Lain-Lain	-	-
5	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>33.513.908.446,25</b>	<b>35.690.007.598,05</b>





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
Per 31 Desember 2020 dan 2019

SKPD : DINAS APUH

(Dalam Ribu)

REKENAN	URAIAN	REF	2020	2019	Kesalahan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>8</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>					
<b>8.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO</b>					
8.1.01	Pendapatan Pajak Daerah - LO		-	-	-	
8.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah - LO		17.042.600,00	32.139.100,00	(75.096.500)	(81,50)
8.1.03	Pendapatan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dipisahkan - LO		-	-	-	
8.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah - LO		46.772.000,00	5.066.000,00	41.696.000	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO</b>		<b>63.774.600,00</b>	<b>95.205.100,00</b>	<b>(31.430.500,00)</b>	<b>(33,01)</b>
<b>8.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>					
<b>8.2.01</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERimbangan - LO</b>					
8.2.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak - LO		-	-	-	
8.2.01.02	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO		-	-	-	
8.2.01.03	Dana Alokasi Umum - LO		-	-	-	
8.2.01.04	Dana Alokasi Khusus - LO		-	-	-	
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.2.02</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO</b>					
8.2.02.02	Dana Perimbangan - LO		-	-	-	
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.2.03</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA LO</b>					
8.2.03.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO		-	-	-	
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO</b>					
<b>8.3.01</b>	<b>Pendapatan Hibah - LO</b>					
8.3.01.01	Hambatan Hibah dari Pemerintah - LO		-	-	-	
	<b>Jumlah Pendapatan Hibah - LO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.3.02</b>	<b>Pendapatan Lainnya - LO</b>					
8.3.02.01	Pendapatan Lainnya - LO		-	-	-	
	<b>Jumlah Pendapatan Lainnya - LO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN - LO</b>		<b>63.774.600,00</b>	<b>95.205.100,00</b>	<b>(31.430.500,00)</b>	<b>(33,01)</b>
<b>9</b>	<b>BEBAN</b>					
<b>9.1</b>	<b>BEBAN OPERASIONAL</b>					
9.1.01	Beban Pegawai		24.679.303.280,00	27.245.097.634,00	(2.605.594.368)	(9,56)
9.1.02	Beban Pensiunan		1.059.215.903,00	1.799.796.550,00	(740.480.647)	(83,13)
9.1.03	Beban Jasa		3.848.445.623,09	4.508.438.367,00	(651.964.759)	(14,49)
9.1.04	Beban Pemeliharaan		901.091.475,00	2.302.254.752,00	(1.401.123.277)	(60,86)
9.1.05	Beban Perjalanan Dinas		984.390.060,00	3.117.992.828,00	(2.213.702.764)	(71,09)
9.1.06	Beban Bangun		-	-	-	
9.1.07	Beban Subsidi		-	-	-	
9.1.08	Beban Hibah		-	-	-	
9.1.09	Beban Bantuan Sosial		-	-	-	
9.1.10	Beban Penyusutan/Amortisasi		2.604.411.954,11	2.673.988.497,77	(69.576.544)	
9.1.11	Beban Lain-Lain		702.678.170,00	1.882.046.890,00	(1.179.368.720)	(62,66)
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>		<b>34.659.436.475,00</b>	<b>43.521.457.534,77</b>	<b>(8.861.821.058,97)</b>	<b>(28,36)</b>
<b>9.2</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>					
9.2.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak		-	-	-	
9.2.02	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-	-	
9.2.03	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	
9.2.04	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa		-	-	-	
9.2.05	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		-	-	-	
	<b>JUMLAH BEBAN TRANSFER</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>34.659.436.475,00</b>	<b>43.521.457.534,77</b>	<b>(8.861.821.058,97)</b>	<b>(28,36)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL</b>		<b>(34.595.661.875,00)</b>	<b>(43.426.252.434,77)</b>	<b>8.808.398.558,97</b>	<b>(28,33)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
<b>9.3</b>	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>					
9.3.01	Surplus Pengalihan Aset Non Lancar		-	-	-	
9.3.02	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya		-	-	-	
	<b>JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.4</b>	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>					
9.4.01	Defisit Pengalihan Aset Non Lancar		-	-	-	

NO REKENSIN	URAIAN	REF	2020	2019	Kontribusi/Pemerataan	%
1	2	3	4	5	6	7
9.3.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya			-	-	-
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL			-	-	-
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(34.595.861.875,88)	(43.426.252.434,77)	8.830.390.568,97	(20,57)
	POS LUAR BIASA					
9.4	PENDAPATAN LUAR BIASA					
9.4.01	Pendapatan Luar Biasa			-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA			-	-	-
9.4	BEBAN LUAR BIASA					
9.4.01	Beban Luar Biasa			-	-	-
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA			-	-	-
	JUMLAH POS LUAR BIASA			-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL		(34.595.861.875,88)	(43.426.252.434,77)	8.830.390.568,97	-

\* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
*Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019*

SKPD : DINAS ARPUS

(Dalam Rupiah)

KODE REKENIN	URAIAN	REF	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PENDAPATAN</b>					
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah			0,00		0,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah		67.049.000,00	17.042.600,00	25,42	92.139.100,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			0,00		0,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		9.415.000,00	46.732.000,00		3.066.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>76.464.000,00</b>	<b>63.774.600,00</b>	<b>83,40</b>	<b>95.205.100,00</b>
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
<b>4.2.01</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN</b>					
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak			-		-
4.2.01.02	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam			-		-
4.2.01.03	Dana Alokasi Umum			-		-
4.2.01.04	Dana Alokasi Khusus			-		-
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan</b>			-		-
<b>4.2.02</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -</b>					
4.2.02.02	Dana Pemenuhan			-		-
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>			-		-
<b>4.2.02</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</b>					
4.2.02.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			-		-
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>			-		-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>			-		-
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
<b>4.3.01</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>					
4.3.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah			-		-
	<b>Jumlah Pendapatan Hibah</b>			-		-
<b>4.3.03</b>	<b>Pendapatan Lainnya</b>					
4.3.03.01	Pendapatan Lainnya			-		-
	<b>Jumlah Pendapatan Lainnya</b>			-		-
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>76.464.000,00</b>	<b>63.774.600,00</b>	<b>83,40</b>	<b>95.205.100,00</b>
	<b>BELANJA</b>					
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					
5.1.01	Belanja Pegawai		24.922.530.000,00	24.639.503.286,00	98,86	27.245.097.654,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		7.975.771.000,00	7.496.068.038,00	93,99	13.602.371.383,00
5.1.05	Belanja Hibah			-		-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial			-		-
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>		<b>32.898.301.000,00</b>	<b>32.135.571.324,00</b>	<b>97,68</b>	<b>40.847.469.037,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					
5.2.01	Belanja Tanah			-		-
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin		308.061.000,00	304.616.000,00	98,88	1.792.440.150,00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan			-		-
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			-		-
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	-	#####	916.873.600,00
5.2.06	Belanja Aset Tak Berwujud			-		176.500.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>		<b>308.061.000,00</b>	<b>304.616.000,00</b>	<b>98,88</b>	<b>2.885.813.750,00</b>

KODE REKENIN	URAIAN	REF	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6	7
5.3	BELANJA TAK TERDUGA					
5.3.01	Belanja Tidak Terduga			-		-
	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>		-	-		-
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		33.206.362.000,00	32.440.187.324,00	97,69	43.733.282.787,00
	<b>TRANSFER</b>					
6.2	TRANSFER PENDAPATAN					
6.2.01	Bagi Hasil Pajak kepada Kab/Kota			-		-
6.2.02	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			-		-
	<b>Jumlah Transfer Pendapatan</b>		0,00	0,00		0,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya			-		-
6.2.01				-		-
6.2.02	Bantuan Keuangan kepada Desa			-		-
6.2.03	Bantuan Keuangan Lainnya			-		-
	<b>Jumlah Transfer Bantuan Keuangan</b>		-	-		-
	<b>JUMLAH TRANSFER</b>		0,00	0,00		0,00
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		33.206.362.000,00	32.440.187.324,00	97,69	43.733.282.787,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		(33.129.898.000,00)	(32.376.412.724,00)		(43.638.077.687,00)
	<b>PEMBIAYAAN</b>					
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
7.1.01	Penggunaan SILPA			-		-
	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan Pengadaan Pangan			-	-	-
7.1.05				-	-	-
7.1.06	Penerimaan Pengembalian Dana Berasli			-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		-	-		-
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
7.2.01	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			0,00		0,00
7.2.02	Pembentukan Dana Cadangan			-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>		-	-		-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		-	-		-
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN (SILPA)</b>		(33.129.898.000,00)	(32.376.412.724,00)	-	(43.638.077.687,00)

\* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

##### 1.1.1. MAKSUD PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan laporan keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa setiap unit pemerintahan adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan secara periodik wajib menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah meliputi transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan atas transaksi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas.

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen.

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi.

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### 1.1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN.

Pelaporan keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hal-hal yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menyediakan informasi mengenai belanja, transfer, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan sebagai berikut :

#### a) Laporan Realisasi Anggaran. (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/defisit, Pembiayaan dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

#### b) Neraca.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 ( dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 ( dua belas ) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang pajak dan bukan pajak, Persediaan, Investasi jangka panjang, Aset tetap, Kewajiban jangka pendek, Kewajiban jangka panjang, Ekuitas dana.

c) Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang terserminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

d) Laporan Arus Kas. (LAK)

Laporan arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan, arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan nonanggaran.

e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

f) Catatan atas Laporan Keuangan. (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan disusun agar laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi jangka panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis, setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca menyajikan :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang – Undang APBN / Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtiar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan –kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

## 1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara
2. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Negara
5. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jateng No. 120 tahun 2016 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah,
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah,
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
17. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 903/0015997 tahun 2020 tanggal 12 November 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 serta transaksi Non Tunai.

## 1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri ) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian diterbitkannya Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Disusul keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dilanjutkan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

#### BAB 1. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas catatan Laporan keuangan

#### BAB 2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

#### BAB 3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### BAB 4. KEBIJAKAN AKUNTASI

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD.
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD.
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD.
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar akuntansi Pemerintah pada OPD.

#### BAB 5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

- 5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.1.1 Penjelasan Pos – pos Pendapatan
  - 5.1.2. Penjelasan Pos – pos Belanja
  - 5.1.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- 5.2. Penjelasan Pos – Pos Neraca
  - 5.2.1. Aset
  - 5.2.2. Kewajiban
  - 5.2.3. Ekuitas
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
  - 5.3.1. Pendapatan - LO
  - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

#### BAB 6. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

#### BAB 7. PENUTUP.

Lampiran Tambahan :

## BAB 2. EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

### 2.1. EKONOMI MAKRO

Krisis kesehatan global yang terjadi pada triwulan pertama tahun 2020 berdampak pada kinerja Perekonomian Indonesia, pada triwulan III tahun 2020 masih berkontraksi sebesar 3,49 persen (YoY), lebih baik dari triwulan sebelumnya (-5,3 persen YoY). Lemahnya konsumsi masyarakat masih menjadi penyebab utama berkontraksinya perekonomian. Kinerja import juga berkontraksi cukup dalam seiring aktivitas domestic yang masih terbatas. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah menjadi bantalan bagi kontraksi ekonomi pada triwulan ini. Dari 17 sektor, tujuh sektor tumbuh melambat, sementara sektor yang lainnya berkontraksi. Sektor infokom, jasa kesehatan, dan pengadaan air tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan III tahun 2019. Meskipun masih berkontraksi secara umum, namun seluruh sektor mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III membaik dari triwulan sebelumnya, hal ini menunjukkan proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah (turning point) dari aktivitas-aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif. Seluruh komponen pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi pengeluaran mengalami peningkatan, maupun dari sisi produksi. Perbaikan kinerja perekonomian didorong oleh peran stimulus fiskal atau peran dari instrumen APBN di dalam penanganan pandemic Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mulai menunjukkan perbaikan pada triwulan III 2020, meski pandemic Covid-19 belum berakhir. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 November 2020, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan III 2020 tumbuh -3,93% (yoy), lebih baik dari pencapaian triwulan II 2020 sebesar -5,92% (yoy). Perbaikan tersebut juga ditunjukkan dari pertumbuhan triwulanan yang tumbuh positif 4,66% (qtq) atau berbalik arah dari -5,16% (qtq) pada triwulan sebelumnya. Pelonggaran pembatasan sosial yang disertai protokol kesehatan yang ketat menjadi salah satu pendorong utama membaiknya perekonomian Jawa Tengah.

Pada sisi pengeluaran, peningkatan aktivitas perekonomian terjadi pada seluruh komponennya. Google Mobility Index menunjukkan pergerakan masyarakat pada pusat perbelanjaan bahan makanan (groceries, food warehouse, and farmers markets) dan toko obat-obatan (drug stores) relatif sudah kembali normal pada triwulan III 2020. Peningkatan aktivitas tersebut menjadi indikasi perbaikan konsumsi rumah tangga yang tumbuh -0,62% (yoy) pada triwulan III 2020. Indeks Penjualan Riil (IPR) di Jawa Tengah juga menunjukkan perbaikan dari -24,56% (yoy) pada triwulan II 2020 menjadi -7,97% (yoy) namun demikian, secara nilai transaksi yang dilakukan masih belum normal didorong oleh masih terbatasnya penghasilan. Hasil Survei Konsumsi (SK) Bank Indonesia mengindikasikan masih terbatasnya penghasilan masyarakat yang ditunjukkan oleh indeks sebesar 59,59 % atau lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya 72,01 %

Perbaikan pertumbuhan terjadi hampir di sebagian besar lapangan usaha Jawa Tengah antara lain pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Pertumbuhan lapangan usaha pertanian meningkat cukup pesat yaitu sebesar 6,39% (yoy). Peningkatan sektor primer tersebut disebabkan panen raya pada komoditas padi disertai peningkatan permintaan pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Sektor perdagangan juga tercatat membaik seiring meningkatnya aktivitas masyarakat pada beberapa tempat seperti tempat rekreasi, restoran, dan pusat perbelanjaan. Pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah pun mulai bergerak meski masih sangat terbatas akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan sektor konstruksi sedikit membaik dari -5,85% (yoy) pada triwulan II 2020 menjadi -5,62% (yoy) pada triwulan III 2020. Di sisi lain, lapangan usaha industry pengolahan masih belum mengalami perbaikan terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja sektor migas.

Memasuki triwulan IV 2020, perekonomian Jawa Tengah diperkirakan terus membaik pada triwulan IV 2020. Dari sisi pengeluaran, perbaikan perekonomian triwulan IV 2020 bersumber dari konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor luar negeri. Protokol kesehatan telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa Tengah. Hal ini membuat aktivitas perekonomian dapat bergerak lebih jauh dibanding triwulan II dan III 2020. Selain itu, bantuan sosial yang dicanangkan hingga akhir 2020, juga dapat menopang konsumsi rumah tangga. Pada komponen investasi, peningkatan akan terjadi baik pada sektor pemerintah maupun swasta. Rencana investasi yang tertunda pada semester I 2020 akan mulai dieksekusi pada semester II 2020. Sementara, kinerja ekspor diperkirakan akan meningkat terutama dari sektor non migas yang permintaannya membaik. Berdasarkan lapangan usaha, pelonggaran pembatasan sosial akan menyebabkan seluruh lapangan usaha bergerak ke arah positif. Sektor-sektor utama Jawa Tengah akan tumbuh lebih baik dari triwulan III 2020.

Pada triwulan III tahun 2020 anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan. Adanya perubahan tersebut merupakan upaya rasionalisasi dan refocusing penggunaan anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Anggaran pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurun sebesar 8,21% dibandingkan anggaran sebelum perubahan. Sementara anggaran belanja juga menurun sebesar 7,98% dibandingkan anggaran sebelum perubahan. Namun demikian, penurunan anggaran belanja sejatinya adalah refocusing penggunaan anggaran kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya kepada penanggulangan COVID-19 yang nantinya akan tercermin pada anggaran belanja tidak terduga pada APBD.

Realisasi pendapatan daerah pada triwulan laporan tercatat sebesar 69,36%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 74,42%. Menurunnya realisasi pendapatan daerah bersumber dari menurunnya realisasi anggaran perimbangan, khususnya dana bagi hasil pajak / bukan pajak. Realisasi belanja mengalami peningkatan dibanding tahun lalu sebesar 64,10%. Hal ini lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 52,38%. Seluruh komponen belanja langsung menunjukkan peningkatan realisasi. Peningkatan realisasi terbesar terjadi pada belanja modal sebesar 60,10%.

Stabilitas sistem keuangan Jawa Tengah pada triwulan III tahun 2020 relatif membaik dibandingkan paruh pertama tahun 2020. Walaupun demikian, beberapa indikator utama intermediasi keuangan masih mengalami penurunan kinerja. Penyaluran kredit perbankan masih menopang kinerja sektor utama perekonomian Jawa Tengah, dengan mencatatkan akselerasi penyaluran kredit pada Lapangan Usaha (LU) industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi masih terus bertumbuh walaupun secara keseluruhan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kualitas kredit perbankan terhadap lapangan usaha utama di Jawa Tengah juga relative tertahan dan tidak mengalami pemburukan, walaupun masih batas yang perlu diwaspadai.

Kontribusi permintaan rumah tangga (RT) yang melambat pada triwulan laporan turut menahan pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh perbankan. Dari total kredit konsumsi yang disalurkan oleh perbankan, sebesar 29,60% disalurkan kepada rumah tangga untuk pembiayaan KPR, multiguna, dan KKB, dengan resiko masing-masing kredit masih terjaga di bawah batas yang dipersyaratkan oleh otoritas.

Perkembangan indikator sistem pembayaran di Jawa Tengah pada triwulan III 2020 menunjukkan peningkatan kerja perekonomian daerah secara triwulanan. Nilai transaksi melalui SKNBI menunjukkan peningkatan baik secara triwulanan maupun tahunan. Pertumbuhan triwulanan mengalami kenaikan 12,27% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya, sementara pertumbuhan tahunan juga sejalan mengalami peningkatan sebesar 4,98% (yoy).

Aliran uang di Jawa Tengah mencatatkan posisi net inflow sebesar Rp. 2,65 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami net inflow sebesar Rp. 2,59 triliun. Sementara penurunan dari sisi pembelian UKA secara triwulan, namun mengalami peningkatan di sisi penjualan.

Untuk memperluas implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), sesuai ketentuan Bank Indonesia, per tanggal 1 Januari 2020 pedagang di seluruh Indonesia wajib menggunakan QR Code dengan QR Code Indonesia Standar (QRIS). Pertumbuhan merchant di Provinsi Jawa Tengah yang telah menggunakan QRIS sampai dengan akhir September 2020 sebanyak 321.076 merchant. Penyaluran bansos secara non tunai telah disalurkan kepada 1,55 juta KPM PKH dan 3,5 juta KPM Program Sembako (sebelumnya bernama BPNT) sesuai prinsip 6T (tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi).

Pemulihan ekonomi Jawa Tengah akan berlanjut pada triwulan I tahun 2021. Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan pada triwulan I tahun 2021 terutama didorong oleh peningkatan investasi dan ekspor luar negeri. Prospek relokasi pabrik dari beberapa kawasan di Asia ke Jawa Tengah, diperkirakan akan terealisasi pada periode ini. Selain itu, pembangunan proyek strategis nasional akan semakin intens dilakukan di awal tahun 2021. Ekspor luar negeri akan semakin meningkat seiring permintaan global yang semakin baik. Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada

lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 diperkirakan akan lebih baik dibanding tahun 2020. Perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan berlanjut. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus moneter Bank Indonesia. Dari sisi mobilitas, perkembangan terakhir menunjukkan mobilitas masyarakat Jawa Tengah telah kembali normal terutama pada groceries.

## 2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu : “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Sedangkan misi sebagai penjabaran visi diatas adalah :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memperluas reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Selanjutnya visi dan misi tersebut diatas diimplementasikan ke dalam program kerja sebagai berikut :

1. Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi, dan magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah dan guru mengaji;
3. Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDesa dan pelatihan startup untuk wirausaha muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi masal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegritas;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel;
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur oleh raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mendukung kepada upaya pencapaian visi, misi, serta program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode kepemimpinan Tahun 2018-2023 yaitu pada misi keempat "Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan" dan program ke sembilan "Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel".

Kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamisasikan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip-prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan Nasional yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan sistem kearsipan di daerah.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan berkewajiban memberdayakan Lembaga Kearsipan dan Perpustakaan antara lain meningkatkan pelayanan arsip dan perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan penemuan lainnya kepada masyarakat, Untuk menunjang tugas pokok Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 7 Program dan 29 Kegiatan dengan mendapatkan dana APBD sebesar Rp 33.206.362.000,- yang terbagi menjadi Belanja Langsung Rp.9.484.932.000,- dan Belanja Tidak Langsung Rp.23.721.430.000,- sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2020, program kegiatan yang dilaksanakan untuk menjawab permasalahan (Isu strategis ) penanganan/pelayanan kearsipan dan perpustakaan, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam program-program yang dilaksanakan dapat disampaikan sebagai berikut :

**1. Program 0.00.2.18.01 ( Non Urusan )**

- Program Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 14 kegiatan;
- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 Kegiatan.

**2. Program 2.17.2.18.01 ( Bidang Perpustakaan )**

- Pengembangan Perpustakaan yang terdiri dari 3 kegiatan;
- Pengelolaan Perpustakaan yang terdiri dari 3 kegiatan.

**3. Program 2.18.2.18.01 ( Bidang Kearsipan )**

- Program Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan kearsipan yang terdiri dari 2 kegiatan;
- Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip yang terdiri dari 3 kegiatan;
- Program Layanan dan Pemanfaatan Arsip yang terdiri dari 2 Kegiatan.

### BAB 3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD


#### 3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM.

##### 3.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni ( DPA ) sebesar Rp. 46.410.572.000,- dan sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPPA ) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.33.206.362.000,-

Capaian kinerja Penerimaan Asli Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan sebagai sumber PAD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Realisasi Penerimaan Pendapatan retribusi selama tahun anggaran 2020 sebesar Rp 63.774.600,- atau 83,40 % dari target sebesar Rp. 76.464.000,- sehingga ada kekurangan target sebesar Rp 12.689.400,- atau 16,60 % sedangkan perbandingan Capaian Kinerja Pendapatan tahun anggaran 2020 dengan tahun anggaran 2019 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 1. sebagai berikut :

GAMBAR 1.  
CAPAIAN KINERJA PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI  
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN 2019.( RIBUAN RUPIAH)



Grafik diatas menggambarkan bahwa pendapatan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Prov Jateng dari tahun 2020 dan tahun 2019 sebagai berikut :

Target pendapatan retribusi setelah perubahan tahun 2019 sebesar Rp.81.000.000,- sedangkan tahun 2020 sebesar Rp.76.464.000,- terdapat penurunan target dibandingkan tahun 2019.

Realisasi penerimaan pendapatan retribusi tahun 2019 sebesar Rp.95.205.100,- sedangkan tahun 2020 sebesar Rp.63.774.600,- sehingga mengalami penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp. 31.430.500,- atau 33,01 persen dibandingkan tahun 2019.

Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Retribusi Tahun 2020 sebesar Rp 63.774.600,- atau 83,40 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 76.464.000,- dengan rincian sebagai berikut ( lihat tabel 1 ).

*Tabel1*  
*Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi TA 2020*

NO	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	67.049.000	17.042.600	25,42
a	Sewa Lahan Parkir	19.000.000	4.000.000	21,05
b	Sewa Gedung Kantin	15.000.000	4.500.000	30,00
c	Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	20.000.000	6.420.000	32,10
d	Bebas Pinjam Perpustakaan	5.100.000	912.000	17,88
e	Fotocopy Arsip ( mahasiswa )	5.199.000	430.000	08,27
f	Fotocopy Arsip ( umum )	2.000.000	780.600	39,03
g	Reproduksi Arsip Foto	750.000	-	(100)
2	Penerimaan Lain – lain OPD	9.415.000	46.732.000	496,36
	<b>JUMLAH</b>	<b>76.464.000</b>	<b>63.774.600</b>	<b>83,40</b>
	<b>JUMLAH TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>76.464.000</b>	<b>63.774.600</b>	<b>83,40</b>

Realisasi penerimaan pendapatan retribusi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah kurang target yaitu sebesar 83,40 persen atau Rp 63.774.600,- dari target sebesar Rp 76.464.000,- Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, antara lain :

- a. Layanan perpustakaan dan kearsipan ditutup selama masa pandemi COVID-19, sehingga mengurangi penerimaan dari aspek mulai dari parkir, kantin dan fotocopy;
- b. Dan karena pelajar dan mahasiswa masih off, maka tidak ada peminjaman buku yang mana tidak adanya denda keterlambatan pengembalian buku.

### 3.1.2. CAPAIAN KINERJA BELANJA

Struktur Belanja Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2019 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp 46.410.572.000,- dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 33.206.362.000,- berkurang sebesar Rp. 13.204.210.000,- atau 28,45 persen Anggaran Belanja Daerah Dinas Kaarsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sesuai DPA dan DPPA TA 2020 terdiri dari ( Lihat tabel 2.) :

**Tabel 2**  
**STRUKTUR BELANJA DAERAH**  
**ANGGARAN MURNI DAN PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	URAIAN	MURNI	PERUBAHAN
1	BELANJA DAERAH	44.776.575.000	33.206.362.000
A	Belanja Tidak Langsung	25.776.575.000	23.721.430.000
	Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan)	25.776.575.000	23.721.430.000
B	Belanja Langsung	19.000.000.000	9.484.932.000
	Belanja Pegawai	1.907.650.000	1.201.100.000
	Belanja Barang dan Jasa	13.788.500.000	7.975.771.000
	Belanja Modal	3.303.850.000	308.061.000

Realisasi Belanja Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar 97,69 persen yaitu Realisasi Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 32.440.187.324,- dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 33.206.362.000,- Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3.

*Tabel 3*  
*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2020*

NO	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Belanja Daerah			
	Belanja Tidak Langsung	23.721.430.000	23.453.960.731	98,87
	Belanja Pegawai	23.721.430.000	23.453.960.731	98,87
2	Belanja Langsung	9.484.932.000	8.986.226.593	94,74
	Belanja Pegawai	1.201.100.000	1.185.542.555	98,70
	Belanja Barang dan Jasa	7.975.771.000	7.496.068.038	93,99
	Belanja Modal	308.061.000	304.616.000	98,88
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>33.206.362.000</b>	<b>32.440.187.324</b>	<b>97,69</b>

Perbandingan capaian kinerja belanja daerah tahun anggaran 2020 dan 2019 sebagai mana ditunjukkan dalam tabel 4

*Tabel 4.*  
*Perbandingan realisasi Belanja TA 2020 dan 2019*

NO	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
		TA2020	TA2019	Rp	%
	Belanja Daerah				
	Belanja Tidak Langsung	23.453.960.731	25.401.747.654	(1.947.786.923)	(7,67)
	Belanja Pegawai	23.453.960.731	25.401.747.654	(1.947.786.923)	(7,67)
	Belanja Langsung	8.986.226.593	18.331.535.133	(9.345.308.540)	(50,98)
	Belanja Pegawai	1.185.542.555	1.843.350.000	(657.807.445)	(35,69)
	Belanja Barang dan Jasa	7.496.068.038	13.802.371.383	(6.106.303.345)	(44,89)
	Belanja Modal	304.616.000	2.885.813.750	(2.581.197.750)	(89,44)
	<b>Jumlah</b>	<b>32.440.187.324</b>	<b>43.733.282.787</b>	<b>(18.293.095.463)</b>	<b>(41,83)</b>

### 3.1.3. REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA BELANJA BERDASARKAN SAP

( Standar Akuntansi Pemerintah )

Dalam penyusunan pertanggungjawaban APBD berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) maka perlu dilakukan konversi semua realisasi belanja tersebut diatas, sesuai ketentuan SAP untuk itu realisasi belanja dikelompokkan sesuai proporsi belanja sebagai mana ditunjukkan dalam tabel 5 dan 6

**Tabel 5**  
PROPORSI BELANJA  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Belanja Daerah Belanja Operasional	32.898.301.000	32.135.571.324	97,68
2	Belanja Modal	308.061.000	304.616.000	98,88
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>33.206.362.000</b>	<b>32.440.187.324</b>	<b>97,69</b>

Pada gambar tersebut diatas adalah Proporsi Belanja setelah dilakukan konversi yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ).

Realisasi Belanja Daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp 32.440.187.324,- atau 97,69 persen dari anggaran sebesar Rp.33.206.362.000,- realisasi belanja terdiri dari : Belanja Operasional sebesar Rp 32.135.571.324,- atau 97,68 persen, sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 304.616.000,- atau 98,88 persen.

#### 3.1.3.2 Capaian Target Kinerja Belanja Operasional.


**Tabel 6.**  
PROPORSI BELANJA OPERASI  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Belanja Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa untuk dihibahkan	24.922.530.000 7.975.771.000 -	24.639.503.286 7.496.068.038 -	98,86 93,99 -
	<b>Jumlah Belanja Operasional</b>	<b>32.898.301.000</b>	<b>32.135.571.324</b>	<b>97,68</b>

Realisasi Belanja Operasional tahun 2020 adalah sebesar Rp 32.135.571.324,- atau 97,68 persen dengan rincian sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar Rp 24.639.503.286,-, atau 98,86 persen, Belanja Barang dan jasa sebesar Rp 7.496.068.038,- atau 93,99 persen,


Capaian Kinerja Belanja Operasional tahun anggaran 2019 dapat kami Gambarkan grafik dibawah ini ( Gambar 2. )

**GAMBAR 2.**  
PENCAPAIAN KINERJA BELANJA OPERASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2020  
( DALAM RIBUAN RUPIAH )



Sedangkan Perbandingan Capaian Kinerja Belanja Operasional Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada Gambar Grafik dibawah ini ( gambar 3 ).

**GAMBAR 3.**  
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA BELANJA OPERASIONAL  
TA 2019 DAN TA 2020  
( DALAM RIBUAN RUPIAH )



Gambar 3 Adalah Perbandingan kinerja belanja operasional Tahun Anggaran 2020 dan 2019 ditunjukkan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 27.245.097.645,- dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp24.639.503.286,- ada *Penurunan* sebesar Rp 2.605.594.359,- atau 9,56 persen,

- Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 13.602.371.383,- dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.7.496.068.038,- ada *penurunan* sebesarRp.7.106.303.345,- atau 44,89 persen,
- Realisasi Belanja Barang/Jasa untuk di Hibahkan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020*Nihil*.

### 3.1.3.2 Capaian Target Kinerja Belanja Modal.

**Tabel 7**  
*Capaian Kinerja Belanja Modal TA 2020*

NO	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Belanja Tanah			
2	Belanja Peralatan dan Mesin	308.061.000	304.616.000	98,88
3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Belanja Aset Tidak Berwujud	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>308.061.000</b>	<b>304.616.000</b>	<b>98,88</b>

Tabel diatas menggambarkan Capaian Kinerja Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 Realisasi sebesar Rp 304.616.000,-atau 98,88 persen dari Anggaran sebesar Rp 308.061.000,- sedangkan untuk masing-masing capaian kinerja belanja modal yang terdiri dari :

- Capaian Kinerja Belanja Peralatan dan Mesin Realisasi sebesar Rp 304.616.000,- atau 98,88 persen dari Anggaran sebesar Rp 308.061.000,-
- Capaian Kinerja Belanja Aset Tetap Lainnya Realisasi sebesar nihil.

**Tabel 8.**  
*Perbandingan Capaian Kinerja Belanja Modal TA 2019 dan 2020*

NO	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
		TA2020	TA2019	Rp	%
1	Belanja Tanah				
2	Belanja Peralatan dan Mesin	304.616.000	1.792.440.150	(1.487.842.150)	(83,00)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	916.873.600	(916.873.600)	(100)
6	Belanja Aset Tidak Berwujud	-	176.500.000	(176.500.000)	(100)
	<b>Jumlah</b>	<b>304.616.000</b>	<b>2.885.613.750</b>	<b>(2.581.215.750)</b>	<b>(89,44)</b>

Tabel 8 Adalah Perbandingan Capaian kinerja belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dengan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

- CapaianKinerja Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2020 ada *Penurunan* sebesar 83,00 persen atau sebesar Rp 1.487.842.150,-
- Capaian Kinerja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2020 ada *Penurunan* sebesar 100 persen atau sebesar Rp. 916.873.600,-.

- c. Capaian Kinerja Belanja Aset Tidak Berwujud Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar ada *penurunan* sebesar 100 persen atau sebesar Rp. 176.500.000,-.

### 3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN.

Beberapa permasalahan kinerja pengelolaan belanja OPD dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Layanan perpustakaan dan kearsipan ditutup selama pandemi COVID-19 sehingga mengakibatkan kegiatan pelayanan perpustakaan dan kearsipan tidak terserap 100%.

Ikhtisar realisasi capaian target program dan kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 9.484.932.000,- realisasi Rp 8.986.226.593,- atau 94,74 persen yang terdiri dari 7 program dan 29 kegiatan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel

**TABEL 9.**  
**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Fungsi : Perpustakaan dan Kearsipan  
Sub Fungsi : Urusan Wajib  
Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah		Realisasi		Ket
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>					
1.1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	280.000.000	268.300.000	100	95,82	
1.2	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	20.000.000	19.812.500	100	99,06	
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	1.850.000.000	1.320.789.207	100	80,05	
1.4	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	140.000.000	133.112.434	100	95,08	
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.833.000.000	1.819.502.703	100	99,26	
1.6	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	200.000.000	165.336.100	100	82,67	
1.7	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	85.000.000	62.511.000	100	73,54	
1.8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	32.700.000	32.700.000	100	100,00	
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	500.000.000	468.712.175	100	93,74	
1.10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	450.000.000	442.523.500	100	98,78	
1.11	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	115.000.000	111.555.000	100	97,00	
1.12	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	23.500.000	21.998.500	100	93,61	
1.13	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	375.007.000	366.821.614	100	97,82	
1.14	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	35.000.000	35.000.000	100	90,29	

No	Program/Kegiatan	Jumlah		Realisasi		Ket
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
<b>2</b>	<b>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan</b>					
2.17	Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	230.000.000	225.401.700	100	98.00	
2.18	Keg Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.012.000	9.012.000	100	100.00	
<b>3</b>	<b>Pengembangan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan</b>					
3.19	Pengembangan SDM Perpustakaan	53.382.000	47.802.000	100	89.17	
3.20	Pengembangan dan kerjasama perpustakaan	47.465.000	47.150.000	100	99.34	
3.21	Promosi Perpustakaan	47.465.000	47.150.000	100	99.34	
<b>4</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan</b>					
4.21	Pelestarian Bahan Pustaka	136.016.000	135.035.300	100	99.28	
4.22	Pengolahan Bahan Pustaka	121.783.000	120.976.160	100	99.34	
4.23	Pengembangan Layanan Perpustakaan	1.491.407.000	1.487.795.000	100	99.76	
<b>5</b>	<b>Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan</b>					
5.24	Pembinaan dan pengembangan kearsipan	384.671.000	382.084.000	100	99.33	
5.25	Pengawasan Kearsipan	118.908.000	118.547.600	100	99.70	
<b>6</b>	<b>Pengelolaan dan Pelestarian Arsip - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip</b>					
6.26	Pengolahan arsip	176.363.000	176.153.300	100	99.88	
6.27	Pelestarian arsip	274.094.000	269.956.600	100	98.49	
6.28	Akuisisi dan Penilaian Arsip	264.688.000	282.594.800	100	99.26	
<b>7</b>	<b>Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan - Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip</b>					
7.29	Pelayanan Kearsipan	101.584.000	100.524.000	100	98.96	
7.30	Publikasi Kearsipan	187.077.000	187.077.000	100	100.00	
	<b>JUNLAH</b>	<b>9.484.932.000</b>	<b>8.986.226.593</b>		<b>94.74</b>	

## **BAB.4.**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 75 tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 diamanatkan bahwa pendapatan dan belanja baik dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawabannya diakui dan diukur dengan basis akrual, yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD adalah laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya terdiri dari laporan Realisasi Anggaran ( LRA ), Neraca, Laporan Arus Kas ( LAK ), dan Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK ) yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Pada tahun 2005 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ), peraturan ini berlaku untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk Laporan Keuangan. SAP menganut basis Kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, sedangkan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua basis tersebut dipilih untuk dapat menyusun Neraca dengan menggunakan basis akrual, basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual ( *cash towards accrual* ), dengan pendekatan penyusunan Neraca berdasarkan basis akrual sedangkan penyusunan LRA dan LAK berdasarkan basis Kas.

#### **4.1. ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

##### **1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, Catatan atas laporan keuangan dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.

Komponen pokok laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

##### **2. Entitas Pelaporan**

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### **4.2. BASIS DAN PRINSIP AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD**

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat

kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020 menggunakan basis Kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, sedangkan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua basis tersebut dipilih untuk dapat menyusun Neraca dengan menggunakan basis akrual, basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual ( cash towards accrual ), dengan pendekatan penyusunan Neraca berdasarkan basis akrual sedangkan penyusunan LRA dan LAK berdasarkan basis Kas. Komponen laporan keuangan pemerintah untuk entitas akuntansi ( OPD ) terdiri dari: Laporan Realisasi anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (Calk).

#### 4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

##### A. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

###### 1. Pengertian Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara OPD,

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah,

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehan,

Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh OPD terdiri dari :

###### a. Kas di kas daerah

Kas di kas daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal

###### b. Kas di bendahara pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran/ Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab dikelola oleh Bendahara Pengeluaran / Pemegang Kas yang berasal dari sisa Kas PK yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/ pemegang kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal.

###### c. Kas di bendahara penerimaan

Kas di bendahara penerimaan merupakan kas yang menjadi tanggungjawab dikelola oleh bendahara penerimaan, Kas di bendahara penerimaan diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal. Kas di bendahara penerimaan berasal dari seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya baik penerimaan Kas, Transfer maupun Surat berharga

###### 2. Pengakuan

Kas dan setara kas diakui pada saat :

- a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas, dan
- b. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah

### 3. Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

### 4. Penyajian dan Pengungkapan.

Kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan LAK

Saldo Kas dari pengembalian belanja yang belum disetorkan ke kas daerah pada akhir tahun anggaran dicatat sebagai kas dan setara kas lainnya dengan akun lawannya pendapatan ditanggung pada tahun anggaran berjalan (TAB). Dalam hal pengembalian belanja disetorkan pada tahun anggaran berikutnya maka OPD mencatat Pendapatan Lain-lain LRA atau Pendapatan Lain-lain LO.

## B. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,

Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang

### 5. Investasi Jangka Pendek

#### a. Pengertian Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

#### b. Pengakuan

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerima hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang, dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

#### c. Pengukuran

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan, ( Harga transaksi investasi di tambah biaya-biaya lain-lain yang berkaitan/timbul dalam rangka perolehan tersebut ). Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham (deposito) dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut dan apabila dalam bentuk mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

d. Penyajian/Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di Neraca, sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO.

**6. Investasi Jangka Panjang.**

a. Pengertian Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan, investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu :

1. Investasi Permanen.

Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali tapi untuk mendapatkan dividen/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan, berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah dan badan lainnya.

2. Investasi Non Permanen.

Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjual belikan atau menarik kembali.

b. Pengakuan

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan konversi piutang atau aset lain menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria mempunyai manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal.

c. Pengukuran

Metode yang digunakan untuk menilai investasi pemerintah adalah :

Metode biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode Ekuitas yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

Metode Nilai bersih yang dapat direalisasikan, metode ini diterapkan untuk investasi non permanen berbentuk dana bergulir

d. Penyajian/Pengungkapan

Investasi jangka panjang disajikan pada Neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurangan investasi jangka panjang non permanen. Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar. Hasil dari investasi, seperti bunga dan dividen, diakui sebagai pendapatan

dan disajikan pada LRA dan LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang disajikan sebagai piutang pada Neraca.

### C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

#### 1. Pengertian Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 ( dua belas ) bulan sejak tanggal pelaporan. Jenis-jenis piutang adalah sebagai berikut :

- a. Piutang Pendapatan,
- b. Belanja dibayar dimuka,
- c. Bagian lancar piutang jangka panjang,
- d. Bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), dan
- e. Piutang Lainnya.

#### 2. Pengakuan

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintah dan kerugian daerah serta transaksi lainnya. Secara umum pengakuan piutang harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan. Untuk dapat diakui sebagai piutang, maka harus dipenuhi kriteria ; telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

#### 3. Pengukuran

Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan, dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

#### 4. Penyajian dan Pengungkapan

Piutang disajikan pada pos aset lancar di Neraca menurut jenis-jenis piutang, penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam Neraca dan sebagai pengurangan atas jumlah piutang.

### D. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

#### 1. Pengertian Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan sifat pemakaiannya barang persediaan dapat terdiri dari :

- a. Bahan habis pakai;
- b. Bahan/Material.

#### 2. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat :

Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau

kepenguasaannya berpindah. Metode penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir. Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan. Pada akhir periode pelaporan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik, inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

### 3. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar :

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya perolehan persediaan meliputi : Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan : Potongan harga dan rabat dan lainnya yang serupa

- a. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- b. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya, persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

### 4. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan di Neraca pada bagian Aset Lancar.

## E. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP.

### 1. Pengertian Aset Tetap.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

### 2. Jenis-jenis Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas sebagai berikut :

#### a. Tanah.

Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai

#### b. Peralatan dan Mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan(memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

#### c. Gedung dan Bangunan

Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

e. Aset Tetap Lainnya.

Mencakup Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam katagori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan dan tanaman.

f. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Kontruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

3. Pengakuan.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaanya berpindah.

4. Pengukuran

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau kontruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Komponen biaya perolehan
- b. Pengeluaran setelah tanggal perolehan
- c. Kontruksi dalam pengerjaan
- d. Perolehan secara gabungan
- e. Pertukaran
- f. Penyusutan
- g. Penghentian dan pelepasan
- h. Penilaian kembali
- i. Penyusunan Neraca awal

5. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

## F. KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

### 1. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

### 2. Pengakuan

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari Kas ke Dana Cadangan.

### 3. Pengukuran

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambahan Dana Cadangan.

### 4. Pengungkapan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Asli Daerah Lainnya, kemudian ditambahkan dalam dana cadangan dengan mekanisme pembentukan dana cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut hal ini perlu diungkapkan dalam CaLK.

## G. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya antara lain :

1. Aset tak berwujud,
2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
3. Kemitraan dengan pihak ketiga;
4. Kas yang dibatasi penggunaannya; dan
5. Aset lain-lain.

### 1. ASET TAK BERWUJUD.

#### a. Pengertian Aset tak berwujud

Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud merupakan bagian dari aset non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- Aset non moneter yang dapat diidentifikasi,
- Dikendalikan oleh entitas pemerintah dan,
- Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan,

#### b. Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai aset tak berwujud maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi :

- 1) definisi dari aset tak berwujud; dan
- 2) kriteria pengakuan,

Sesuatu dapat diakui sebagai aset tak berwujud jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

c. Pengukuran

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang dimiliki masa manfaat tak terbatas. Metode Amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus, metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama ( rumus Nilai yang dapat disusutkan dibagi Masa manfaat )

d. Penghentian dan Pelepasan

Aset tak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian pada saatnya suatu aset tak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya, beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah atau berakhirnya masa manfaat aset tak berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum penghentian aset tak berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Aset tak berwujud disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan Keuangan atas aset tak berwujud antara lain sebagai berikut :

- 1) Masa manfaat dan metode amortisasi;
- 2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa aset tak berwujud; dan
- 3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan aset tak berwujud.

## 2. TAGIHAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH.

a. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah

Hak tagih pemerintah daerah atas kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang.

b. Pengakuan,

Tagihan tuntutan ganti rugi diakui pada saat terbitnya surat keterangan tanggungjawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.

c. Pengukuran

Tagihan tuntutan ganti rugi diukur sebesar nominal yang tercantum dalam surat keterangan tanggungjawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.

d. Pengungkapan

Tagihan tuntutan ganti rugi disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya dan informasi yang perlukan diungkapkan dalam CaLK.

### 3. ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

#### a. Aset Kemitraan/Kerjasama

Aset kemitraan/kerjasama adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kemitraan/kerjasama. Masa kemitraan/kerjasama adalah jangka waktu dimana pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kemitraan/kerjasama.

#### b. Pengakuan

Aset kemitraan/kerjasama diakui pada saat terjadi perjanjian kemitraan/kerjasama, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kemitraan/kerjasama, setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kemitraan/kerjasama ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

#### c. Pengukuran

Aset yang diserahkan oleh pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kemitraan/kerjasama harus dicatat sebagai aset kemitraan/kerjasama sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling obyektif atau paling berdaya uji. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling obyektif atau paling berdaya uji.

#### d. Penyajian dan Pengungkapan

Aset kemitraan/kerjasama disajikan dalam Neraca sebagai aset lainnya. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam Neraca dalam klasifikasi aset tetap.

### 4. ASET LAIN-LAIN

#### a. Aset Lain-lain

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

#### b. Pengakuan

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

#### c. Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

#### d. Penyajian dan Pengungkapan

Aset lain-lain disajikan didalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan secara memadai didalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

## H. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### 1. Kewajiban Jangka Pendek

#### a. Pengertian Kewajiban Jangka pendek

Kewajiban jangka pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dan masa pembayaran/pelunasan diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan jenis-jenis kewajiban jangka pendek terdiri dari :

#### 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pendapatan atau penerima iuran BPJS, Taspen dan Taperum.

#### 2) Utang Bunga

Adalah kewajiban pemerintah atas beban bunga utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan.

#### 3) Bagian Lancar Utang Jangka panjang

Adalah bagian dari utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

#### 4) Pendapatan Diterima di Muka

Adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasa/uang, namun pemerintah belum menyerahkan barang/Jasa kepada pihak ketiga.

#### 5) Utang Beban

Adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya barang/jasa tersebut.

#### 6) Utang Jangka Pendek Lainnya

Adalah utang yang tidak dapat dikategorikan dalam kelompok utang diatas.

#### b. Pengakuan

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

#### c. Pengukuran

Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban jangka pendek harus disajikan dalam Neraca dan CaLK.

## 2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

a. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Pengakuan

Kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengukuran

Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Utang jangka panjang pemerintah harus diungkapkan dalam Neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam Neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK. Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi :

- Jumlah saldo kewajiban jangka panjang berdasarkan tipe pemberian pinjaman;
- Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran utang jangka panjang tersebut.

## I. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrua, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan perubahan ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan perubahan Ekuitas, dan CaLK.

## J. KEBIJAK AKUNTANSI PENDAPATAN

### 1. PENDAPATAN – LO

a. Pendapat LO dan Pengakuan.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi

pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan pemerintah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut.
- 2) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimkannya barang atau jasa dari pemerintah kepada pihak ketiga.
- 3) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau asset non kas yang menjadi hak pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

b. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya ( setelah dikompilasikan dengan pengeluaran ).

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan;
- 2) Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila Realisasi pendapatan-LO dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi;
- 3) Disamping disajikan pada LO, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk darai pendapatan.

## 2. PENDAPATAN-LRA

a. Pengertian Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima direkening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapat BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan pada LRA dan LAK.

Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah, apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

## K. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN, BELANJA DAN TRANSFER

### 1. BEBAN.

#### a. Pengertian Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

#### b. Pengakuan dan Pengukuran

##### 1) Beban Operasional

###### a) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat Negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU atau LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

###### b) Beban Barang dan Jasa

##### (1). Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurangan beban persediaan.

##### (2). Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

##### (3). Beban Bunga Hutang

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah daerah untuk membayar bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah. Beban bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi. Beban Bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan,

nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

(4). **Beban Subsidi**

Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

(5). **Beban Hibah**

Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah, Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi. Pada akhir tahun anggaran karena ketentuan perundang-undangan beban hibah tidak lagi disalurkan maka atas beban tersebut dikoreksi sebesar yang tidak dapat disalurkan.

(6). **Beban Bantuan Sosial**

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan social dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan social berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh pihak ketiga. Pada akhir tahun anggaran karena ketentuan perundang-undangan beban bantuan social tidak lagi disalurkan maka atas beban tersebut dikoreksi sebesar yang tidak dapat disalurkan.

(7). **Beban Penyusutan**

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.

(8). **Beban Amortisasi**

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan

(9). **Beban Piutang Tak Tertagih**

Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu :

a. **Metode Penyisihan Piutang**

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui beban piutang tak tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan.

b. **Metode Penghapusan Langsung**

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui beban piutang tak tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi.

Beban piutang tak tertagih diukur dengan :

a. Metode Penyisihan Piutang

Beban piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih.

b. Metode Penghapusan Langsung

Beban piutang tak tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali

2) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

c. Penyajian dan Pengukuran

Beban disajikan dalam LO entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

## 2. BELANJA

a. Pengertian Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

b. Pengakuan dan Pengukuran Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan bendahara umum daerah. Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B) oleh BUD. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan asas bruto.

c. Penyajian dan Pengungkapan Belanja

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam :

- 1) LRA sebagai pengeluaran daerah;
- 2) LAK masuk katagori aktivitas operasional;
- 3) LAK masuk katagori aktivitas investasi; dan
- 4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

## 3. TRANSFER.

a. Pengertian Transfer

Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, antara lain bagi Hasil Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya serta Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

b. Pengakuan dan Pengukuran Transfer

Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran transfer keluar didasarkan pada nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari kas daerah (SP2D). Terhadap pengeluaran transfer yang terdapat potongan maka pengakuan nilai transfer diakui sebesar nilai bruto.

c. Penyajian dan Pengungkapan Transfer

Transfer keluar disajikan sebagai berikut :

- 1) LRA sebagai pengeluaran daerah,
- 2) LAK yang dimasukkan dalam katagori Arus Kas Keluar dari aktivitas operasional; dan
- 3) CaLK

## L. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN (PENERIMAAN/PENGELUARAN)

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Jenis-jenis Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dan cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

3. Pengakuan

Penerimaan pembayaran diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembayaran oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.

4. Pengukuran

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### 5. Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA, LAK serta diungkapkan dalam CaLK. Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain :

- a. Informasi tentang rincian penerimaan pembiayaan;
- b. Informasi tentang rincian pengeluaran pembiayaan; dan
- c. Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/pengeluaran pembiayaan berbeda.

### M. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI DAN PENGEMBALIAN

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi kesalahan ada beberapa macam. Berikut adalah beberapa macam koreksi kesalahan pada pemerintah daerah :

1. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
2. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
3. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LO atau akun beban.
4. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih.
5. Koreksi kesalahan atas perolehan asset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun asset bersangkutan.
6. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi asset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.
7. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.

8. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidakberulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
9. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.
10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
11. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan , pembetulan dilakukan pada akun-akun Neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
12. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

#### **4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA OPD**

Kebijakan Akuntansi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provisi Jawa Tengah mengacu pada Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 75 tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan Kebijakan akuntansi didasarkan pada :

1. Kerangka Konseptual akuntansi pemerintah, Pernyataan Standarisasi Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP),
2. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
3. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan,

Penerapan Kebijakan Akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan untuk entitas akuntansi terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ),
2. Neraca,
3. Laporan Operasional ( LO ),
4. Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ), dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK )

## BAB.5.

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

#### 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

##### 5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pendapatan yang diterima selama TA. 2020 dan sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu tetapi sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah tidak ikut diperhitungkan dalam penerimaan pendapatan Tahun Anggaran 2020.

##### 5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.63.774.600,-atau 83,40% dari target Rp. 76.464.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.95.205.100,- dari target Rp. 81.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah	Rp. 76.464.000,-	Rp. 17.042.600,-	83,40%	Rp.92.139.100,-
Pendapatan Transfer				
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah		Rp. 46.732.000,-		Rp. 3.066.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 76.464.000,-</b>	<b>Rp. 63.774.600,-</b>	<b>83,40%</b>	<b>Rp.95.205.100,-</b>

##### 5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.63.774.600,-atau 83,40% dari target Rp. 76.464.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.95.205.100,-dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp.76.464.000,-	Rp.17.042.600,-	22,29%	Rp. 92.139.100,-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		Rp. 46.732.000,-	59,81%	Rp. 3.066.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 76.464.000,-</b>	<b>Rp. 63.774.000,-</b>	<b>83,40%</b>	<b>Rp. 95.205.100,-</b>

##### 5.1.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (Khusus DPPAD)

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar *Nihil* atau .....% dari target *Nihil* dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Kendaraan Bermotor				
Dasu Balik Nama Kendaraan Bermotor				
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
Pajak Air Permukiman				
<b>Jumlah</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>		<b>Nihil</b>

#### 5.1.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.63.774.600,- atau 83,40% dari target Rp. 76.464.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 95.205.100,- dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Jasa Usaha	Rp. 76.464.000,-	Rp. 63.774.600,-	83,40%	Rp. 95.205.100,-
Retribusi Perizinan Tertentu				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 76.464.000,-</b>	<b>Rp. 63.774.600,-</b>	<b>83,40%</b>	<b>Rp. 95.205.100,-</b>

#### 5.1.1.1.1.2.1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar *Nihil* atau .....% dari target *Nihil* dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pelayanan Kesehatan				
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta				
Retribusi Tera-Tera Ulang				
Retribusi Pelayanan Pendidikan				
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>		<b>NIHIL</b>

#### 5.1.1.1.1.2.2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.63.774.600,-atau 83,40% dari target Rp. 76.464.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 95.205.100,-dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp. 76.464.000,-	Rp.63.774.600,-	83,40%	Rp. 95.205.100,-
Retribusi Tempat Pelelangan				
Retribusi Tempat Penginapan/Pemunggalan/ Villa				
Retribusi Pejualan Produk Usaha Daerah				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 76.464.000,-</b>	<b>Rp. 63.774.600,-</b>	<b>83,40%</b>	<b>Rp. 95.205.100,-</b>

#### 5.1.1.1.1.2.3. Pendaptan Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar *Nihil* atau .....% dari target *Nihil* dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Ijin Trayek				
Retribusi Ijin Usaha Perikanan				
Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)				
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>		<b>NIHIL</b>

### 5.1.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar *Nihil* atau .....% dari target *Nihil* dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan				
Tuntutan Ganti Rugi				
Pendapatan Denda keterlambatan				
Pendapatan Denda Pajak				
Pendapatan Denda Retribusi				
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Penda				
Pendapatan dari Pengembalian				
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum				
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
Penerimaan dari BLUD				
Penerimaan Lain-Lain				
<b>Jumlah</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>		<b>Nihil</b>

## 5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020.

### BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.32.135.571.324,- atau 97,68% dari anggaran Rp.32.898.301.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.40.847.469.037,- dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp.24.922.530.000,-	Rp.24.639.503.286,-	98,86%	Rp.27.245.097.654,-
Belanja Barang & Jasa	Rp.7.975.771.000,-	Rp.7.496.068.038,-	93,99%	Rp.13.602.371.383,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.32.898.301.000,-</b>	<b>Rp.32.135.571.324,-</b>	<b>97,68%</b>	<b>Rp.40.847.469.037,-</b>

#### 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.24.639.503.286,- atau 98,86% dari anggaranRp.24.922.530.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.27.245.097.654,- dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	Rp.23.721.430.000,-	Rp.23.453.960.731,-	98,87%	Rp.25.401.747.654,-
Belanja Pegawai langsung	Rp.1.201.100.000,-	Rp.1.185.542.555,-	98,70%	Rp.1.843.350.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.24.922.530.000,-</b>	<b>Rp.24.639.503.286,-</b>	<b>98,86%</b>	<b>Rp.27.245.097.654,-</b>

#### 5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.7.496.068.038,-atau 93,99 % dari anggaran Rp.7.975.771.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.13.602.371.383,- dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	Rp. 814.897.000,-	Rp. 796.209.544,-	97,71%	Rp. 1.403.155.850,-
Belanja Bahan Material	Rp. 302.002.000,-	Rp. 300.473.800,-	99,49%	Rp. 270.828.700,-
Belanja Jasa Kantor	Rp. 3.890.712.000,-	Rp. 3.467.097.407,-	91,22%	Rp. 3.441.073.010,-
Belanja Premi Asuransi	Rp. 206.950.000,-	Rp. 199.438.382,-	96,37%	Rp. 164.463.957,-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp. 356.720.000,-	Rp. 326.735.075,-	91,59%	Rp. 637.975.230,-
Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 544.565.000,-	Rp. 539.596.670,-	98,99%	Rp. 1.201.853.890,-
Belanja Sewa Rumah/Gudang/Gudang/Parkir	Rp. 128.345.000,-	Rp. 128.345.000,-	100,00%	Rp. 678.990.000,-
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	-	Rp. 6.000.000
Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	-
Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	Rp. 9.000.000,-	Rp. 8.580.000,-	95,33%	Rp. 43.005.000,-
Belanja Makanan dan Minuman	Rp. 151.908.000,-	Rp. 129.081.500,-	84,97%	Rp. 513.693.000,-
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	Rp. 116.047.000,-
Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	Rp. 9.675.000,-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 956.892.000,-	Rp. 904.290.000,-	94,50%	Rp. 3.117.992.824,-
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	-	Rp. 40.000.000,-
Belanja Pemeliharaan	Rp. 603.280.000,-	Rp. 596.500.600,-	98,88%	Rp1.664.239.522,-
Belanja Jasa Konsultansi	Rp. 44.000.000,-	Rp. 43.220.000,-	98,23%	Rp. 166.878.400,-
Belanja Barang & Jasa BLUD	-	-	-	-
Belanja Hadiah Barang	Rp. 22.500.000,-	Rp. 22.500.000,-	100,00%	-
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga Masyarakat	-	-	-	-
Uang untuk dibayarkan kepada pihak ketiga/masyarakat	Rp. 34.000.000,-	Rp.34.000.000,-	100,00%	Rp. 126.500.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.7.975.771.000,-</b>	<b>Rp.7.496.068.038,-</b>	<b>93,99%</b>	<b>Rp.13.602.571.383,-</b>

### 5.1.2.1.3. Belanja Modal.

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 304.616.000,- atau 98,88% dari anggaran Rp. 308.061.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.885.813.750,- dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 308.061.000,-	Rp. 304.616.000,-	98,88%	Rp. 1.792.440.150,-
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Rp. 916.873.600,-
Belanja Aset Tak Berwujud	-	-	-	Rp.176.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 308.061.000,-</b>	<b>Rp. 304.616.000,-</b>	<b>98,88%</b>	<b>Rp.2.885.813.750,-</b>

#### 5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar *Nihil* dari anggaran *Nihil* dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar *Nihil*.

#### 5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.304.616.000,- atau 98,88% dari anggaran Rp.308.061.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.792.440.150,- dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Angkut	-	-	-	Rp. 174.500.000,-
Belanja Alat-alat Bengkel	-	-	-	Rp. 519.250.000,-
Belanja Alat-alat Pertanian	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 308.061.000,-	Rp. 304.616.000,-	98,88%	Rp. 428.481.900,-
Belanja Alat Komputer	-	-	-	Rp. 578.770.650,-
Belanja Alat-alat Studio	-	-	-	Rp. 91.437.600,-
Belanja Alat-alat Kodokteran	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Keamanan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 308.061.000,-</b>	<b>Rp. 304.616.000,-</b>	<b>98,88%</b>	<b>Rp. 1.792.440.150,-</b>

#### 5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar *Nihil* dari anggaran *Nihil* dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	-	-	-	-
Belanja Monumen	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

#### 5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar *Nihil* dari anggaran *Nihil* dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Belanja Bangunan Air (Irigasi)	-	-	-	-
Belanja Instalasi dan Jaringan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

#### 5.1.2.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar *Nihil* dari anggaran *Nihil* dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.916.873.600,- dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	-	-	-	Rp. 916.873.600,-
Belanja Barang Berwujud Eksensial, Kebudayaan	-	-	-	-
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Retrosivi	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp. 916.873.600,-</b>

#### 5.1.2.1.3.6. Belanja Modal Aset Tak Berwujud

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar *Nihil* dari anggaran *Nihil* dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 176.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	Rp.176.500.000,-
<b>Jumlah</b>	-	-	-	<b>Rp. 176.500.000,-</b>

#### 5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp. 32.376.412.724,-) sedangkan Tahun 2019 sebesar (Rp.43.638.077.687,-)

### 5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

#### 5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 33.513.908.446,25 turun sebesar Rp. 2.176.099.151,80 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 35.690.007.598,05

##### 5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 109.730.894,64 naik sebesar Rp. 58.202.602,31 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.51.528.292,33

##### 5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2020 sebesar *Nihil*, Sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas BLUD	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

##### 5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

###### a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2020. **(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA DI TAHUN 2020)**

NO	URAIAN	2020	2019
1	SiLPA	-	-
2			
	<b>Jumlah</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

Saldo Kas tersebut tahun 2020 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

**b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetor ke Rekening Kas Daerah. **(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN JASA GIRO DI TAHUN 2020)**

NO	URAIAN	2020	2019
1			
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

Saldo Kas tersebut tahun 2020 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

**c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain**

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2020 yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan dan sudah dimasukkan dalam LRA Tahun Anggaran 2020. **(PENJELASAN KEWAJIBAN SECARA SPESIFIK DAN APABILA KEWAJIBAN TELAH LUNAS BUKTI PEMBAYARAN DI TAHUN 2020 DILAMPIRKAN)**

NO	URAIAN	2020	2019
1			
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

Saldo Kas tersebut tahun 2020 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

#### 5.2.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

##### a. Kas di Bendahara Penerimaan-OPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan OPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2020. **(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA DI TAHUN 2020)**

NO	URAIAN	2020	2019
1			
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

Saldo Kas tersebut tahun 2020 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

##### b. Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SILPA)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetor ke Rekening Kas Daerah **(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN JASA GIRO DI TAHUN 2020)**.

NO	URAIAN	2020	2019
1			
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

Saldo Kas tersebut tahun 2020 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

#### 5.2.1.1.2. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban OPD untuk membayar pada Tahun 2020 namun OPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2019 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp 32.807.453,64 Turun sebesar Rp.1.764.838,69 atau 5,10 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 34.572.292,33

dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019
Auransi HMD	Rp. 32.807.453,64	Rp. 34.572.292,33
Auransi Pegawai Non PNS	-	-
Sewa	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 32.807.453,64</b>	<b>Rp. 34.572.292,33</b>

### 5.2.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional OPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2020, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 76.923.441,- naik sebesar Rp. 66.083.441,- atau 390% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 16.956.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019
Persediaan Bahan Pakai Habis	Rp. 7.117.500,-	Rp. 13.860.000,-
Persediaan Bahan Material	-	-
Persediaan Cetak	Rp. 69.805.941,-	Rp. 3.096.000,-
Persediaan Pakai Dasa/Kerja	-	-
Persediaan Makan dan Minuman	-	-
Persediaan Hibah	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 76.923.441,-</b>	<b>Rp. 16.956.000,-</b>

### 5.2.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 75.582.870.808,- naik sebesar Rp. 384.560.200,- atau 0,51% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 75.198.310.608,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : (pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)

Saldo Awal	Rp. 75.198.310.608,-
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp. 304.616.000,-
Belanja Barang/Jasa	Rp. 22.144.200,-
Hibah	Rp.
Mutasi Masuk	Rp.
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.
Reklasifikasi Masuk dr Aset Lainnya	Rp.
Koreksi	Rp. 57.800.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 384.560.200,-</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp.
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.
Mutasi Keluar	Rp.
Koreksi	Rp.
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp. 75.582.870.808,-</b>

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2020.
- ✓ Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2020 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- ✓ Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2020.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
- ✓ Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2020.
- ✓ Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

**CATATAN : untuk OPD yang menerima dan/atau melepaskan aset tetap kepada kabupaten/kota untuk melampirkan rekap aset yang diberikan dan berita acara penyerahan.**

#### 5.2.1.2.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp.4.546.500.000,-tidak ada penambahan (tetap) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.4.546.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

		2020	Bertambah	Berkurang	2019
Tanah		Rp. 4.546.500.000,-	-	-	Rp. 4.546.500.000,-
	Jumlah	Rp. 4.546.500.000,-	Nilai	Nilai	Rp. 4.546.500.000,-

Rincian mutasi tanah terdiri dari : (pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)

Saldo Awal	Rp.4.546.500.000,-
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	Rp

<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	Rp
<b>Grand Total</b>	<b>Rp.4.546.500.000,-</b>

#### 5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp.34.923.714.341,- naik sebesar Rp.362.416.000,- atau 1,05% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.34.561.298.341,- dengan rincian sebagai berikut :

	2020	Bertambah	Berkurang	2019
Alat Berat	Rp. 4.065.823.260,-	-	-	Rp. 4.065.823.260,-
Alat Angkut	Rp. 5.383.636.345,-	-	-	Rp. 5.383.636.345,-
Alat Bengkel dan Ukur	Rp. 2.036.479.956,-	-	-	Rp. 2.036.479.956,-
Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 13.296.552.198,-	Rp. 304.616.000,-	-	Rp. 12.991.936.198,-
Alat Komputer	Rp. 5.344.176.326,-	Rp. 57.800.000,-	-	Rp. 5.286.376.326,-
Alat Studio dan Komunikasi	Rp. 4.687.166.256,-	-	-	Rp. 4.687.166.256,-
Alat Kedokteran	-	-	-	-
Alat Laboratorium	Rp. 90.250.000,-	-	-	Rp. 90.250.000,-
Alat Keamanan	-	-	-	-
Alat Olahraga	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 34.923.714.341,-</b>	<b>Rp. 362.416.000,-</b>	<b>-</b>	<b>Rp. 34.561.298.341,-</b>

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : (pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)

Saldo Awal	Rp.34.561.298.341,-
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp. 304.616.000,-
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp.
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.
Reklasifikasi Masuk dr Aset Lainnya	Rp.
Koreksi	Rp. 57.800.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 362.416.000,-</b>

<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp.
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>

**Grand Total** **Rp. 34.923.714.341,-**

### 5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.23.062.733.817,- naik sebesar Rp.22.144.200,- atau 0,096% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.23.040.589.617,- dengan rincian sebagai berikut :

	2020	Bertambah	Berkurang	2019
Gedung	Rp. 22.719.853.147,-	Rp. 22.144.200,-	-	Rp.22.697.708.947,-
Mesinan				
Bangunan Meubel				
Bangunan Tugu tihik control	Rp. 342.880.670,-	-	-	Rp. 342.880.670,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 23.062.733.817,-</b>	<b>Rp. 22.144.200,-</b>	<b>-</b>	<b>Rp.23.040.589.617,-</b>

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari : (pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)

Saldo Awal	<b>Rp. 23.040.589.617,-</b>
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp.
Belanja Barang/Jasa	Rp. 22.144.200,-
Hibah	Rp.
Mutasi Masuk	Rp.
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.
Koreksi	Rp.
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 22.144.200,-</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp.
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.
Mutasi Keluar	Rp.
Koreksi	Rp.
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp.23.062.733.817,-</b>

### 5.2.1.2.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.206.975.000,- naik sebesar *Nihil* atau ....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.206.975.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2020	Bertambah	Berkurang	2019
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Bangunan Air Irigasi	Rp.190.275.000,-	-	-	Rp.190.275.000,-
Instalasi				
Jaringan	Rp.16.700.000,-	-	-	Rp.16.700.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.206.975.000,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp.206.975.000,-</b>

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : (pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)

Saldo Awal	Rp.206.975.000,-
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp.
Belanja Barang/Jasa	Rp.

Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp.206.975.000,-</b>

#### 5.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp.12.709.671.650,- naik sebesar *Nihil* dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.12.709.671.650,- dengan rincian sebagai berikut :

	2020	Bertambah	Berkurang	2019
Huku Perputakaan	Rp.12.699.633.079,-	-	-	Rp.12.699.633.079,-
Barang Berwujud Kesenian dan Kebudayaan	Rp.10.038.571,-	-	-	Rp.10.038.571,-
Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-	-	-
Aset Tetap Dalam Restruksi	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.12.709.671.650,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp.12.709.671.650,-</b>

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : (pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)

Saldo Awal	Rp.12.699.633.079,-
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp.
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp.
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp.
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp.12.699.633.079,-</b>

#### 5.2.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.133.276.000,- naik/turun sebesar *Nihil* atau dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.133.276.000,- dengan rincian sebagai berikut

Uraian pembangunan	2020	Bertambah	Berkurang	2019
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp.133.276.000,-	-	-	Rp.133.276.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.133.276.000,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp.133.276.000,-</b>

### Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Pembangunan yg menjadi KDP	Lokasi	No Kontrak	Nilai Kontrak	Masa Pelaksanaan	Realisasi	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pembangunan Diorama	Dinas Arpus	027/5479	Rp.133.276.000,-	60 hari kalender	17-12-2015	-

Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan terdiri dari : (pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)

Saldo Awal	Rp. 133.276.000,-
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	Rp.
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	Rp
<b>Grand Total</b>	<b>Rp.133.276.000,-</b>

### 5.2.1.3. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.42.206.883.256,39 naik sebesar Rp.2.519.901.857,68 atau 6,35% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.39.686.981.398,71 dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019
Alat Besar	Rp.3.872.973.260,00	Rp.3.776.548.260,00
Alat Angkut	Rp.4.547.254.657,50	Rp.4.119.811.907,50
Alat Dengket	Rp.950.718.606,50	Rp.693.098.171,00
Alat Pertanian	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 12.616.838.036,60	Rp.12.319.111.615,00
Alat Studio dan Komunikasi	Rp. 4.353.545.098,40	Rp. 3.673.531.620,00
Alat Kodokteran	-	-
Alat Laboratorium	Rp. 90.290.000,00	Rp. 90.230.000,00
Komputer	Rp. 4.923.537.151,00	Rp.4.585.302.765,25
Alat Keamanan	-	-
Gedung	Rp. 10.678.372.356,16	Rp. 10.275.313.657
Mesin-mesin	-	-

	2020	2019
Tugu Titik Kontrol	Rp. 77.901.832,17	Rp. 70.770.096,51
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Air dan Irigasi	Rp. 78.657.258,06	Rp. 72.823.806,45
Instalasi		
Jaringan	Rp. 10.855.000,00	Rp. 10.437.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 42.206.893.256,39</b>	<b>Rp. 39.686.981.398,71</b>

#### 5.2.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.498.028.824,- tidak ada kenaikan dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.498.028.824,- dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019
Barang Rusak Berat	Rp. 1.498.028.824,-	Rp. 1.498.028.824,-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(Rp. 1.498.028.824,-)	(Rp. 1.498.028.824,-)
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Neto</b>		
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

#### 5.2.1.4.1. Aset Dikerjasamakan

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar *Nihil* naik/turun sebesar *Nihil* atau ....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar *Nihil* (Aset yang dikerjasamakan untuk dijelaskan secara rinci, antara lain memuat jenis aset yang dikerjasamakan dan perjanjian kerjasama).

	2020	2019
Aset Dikerjasamakan		

#### 5.2.1.4.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp.140.950.000,- tidak ada kenaikan dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.140.950.000,-.

	2020	2019
Aset Tak Berwujud	Rp.140.950.000,-	Rp.140.950.000,-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(Rp.112.760.000,-)	(Rp.84.570.000,-)
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Neto</b>	<b>Rp.28.190.000,-</b>	<b>Rp.56.380.000,-</b>

#### 5.2.1.4.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp.112.760.000,- naik sebesar Rp.28.190.000,- atau 33,33% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.84.570.000,-.

#### 5.2.1.4.4. Barang Rusak Berat

Barang Rusak Berat per 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.498.028.824,- tidak ada penambahan/pengurangan dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.498.028.824,- merupakan barang rusak dan tidak digunakan untuk aktifitas operasional OPD serta dalam proses penghapusan.

**CATATAN : barang rusak berat yang telah dihapuskan agar melampirkan berita acara penghapusannya**

#### 5.2.1.4.5. Penyusutan Barang Rusak Berat

Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2020 sebesar (Rp.1.498.028.824,-) tidak ada penambahan/pengurangan dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar (Rp.1.498.028.824,-)

### 5.2.2 EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 33.513.908.446,25 Turun sebesar Rp.2.176.099.151,80 atau 3,98% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 35.690.007.598,05

## 5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### 5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2020. Pendapatan-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp.63.774.600,- turun sebesar Rp. 31.430.500,- atau 33,01% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.95.205.100,- dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019
Pendapatan Asli daerah	Rp. 63.774.600,-	Rp. 95.205.100,-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 63.774.600,-</b>	<b>Rp. 95.205.100,-</b>

#### 5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp.63.774.600,- turun sebesar Rp.31.430.500,- atau 33,01 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.95.205.100,-dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019
Pendapatan Pajak Daerah	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp. 17.042.600,-	Rp. 92.139.100,-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp.46.732.000	Rp.3.066.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 63.774.600,-</b>	<b>Rp.95.205.100,-</b>

#### 5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp.17.042.600,- turun sebesar Rp.75.096.500,- atau 81,50% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.92.139.100,-dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019
Retribusi Jasa Umum	-	-
Retribusi Jasa Usaha	Rp. 17.042.600,-	Rp. 92.139.100,-
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 17.042.600,-</b>	<b>Rp. 92.139.100,-</b>

#### 5.3.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp.46.732.000,- turun sebesar Rp.43.666.000,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.3.066.000,-dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019
Hasil Pengalihan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	-
Pendapatan Bunga	-	-
Tertutang Ganti Rugi	-	-
Pendapatan Denda Keterlambatan	-	-
Pendapatan Denda Pajak	-	-

	2020	2019
Pendapatan Denda Retribusi	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	-
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-
Penerimaan dari BLUD	-	-
Penerimaan Lain-Lain	Rp. 46.732.000,-	Rp. 3.066.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 46.732.000,-</b>	<b>Rp. 3.066.000,-</b>

### 5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2020 sebesar Rp.34.659.636.475,80 turun sebesar Rp.8.861.821.058,97 atau 20,36% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.43.521.457.534,77

#### 5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2020 sebesar Rp.34.659.636.475,80 turun sebesar Rp. 8.861.821.058,97 atau 20,36% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.43.521.457.534,77

	2020	2019
Beban Pegawai	Rp. 24.639.503.286,00	Rp. 27.245.097.654,00
Beban Persediaan	Rp. 1.059.215.903,00	Rp. 1.799.706.550,00
Beban Jasa	Rp. 3.848.445.627,69	Rp. 4.500.410.367,00
Beban Pemeliharaan	Rp. 901.091.475,00	Rp. 2.302.214.752,00
Beban Perjalanan Dinas	Rp. 904.290.060,00	Rp. 3.117.992.824,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 2.604.411.954,11	Rp. 2.663.988.497,77
Beban Lainnya	Rp. 702.678.170,00	Rp. 1.882.046.890,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 34.659.636.475,80</b>	<b>Rp. 43.521.457.534,77</b>

#### 5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 24.639.503.286,00 ,- turun sebesar Rp.2.605.594.368,- atau 9,56% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.27.245.097.654,00,-

	2020	2019
Beban Pegawai Tidak Langsung	Rp. 23.453.960.731,-	Rp. 25.081.247.654,-
Beban Pegawai Langsung	Rp. 1.185.542.555,-	Rp. 2.163.850.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 24.639.503.286,-</b>	<b>Rp. 27.245.097.654,-</b>

#### 5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp.7.415.721.235,69 turun sebesar Rp.6.186.650.147,31 atau 45,48% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.13.602.371.383,-

	2020	2019
Beban Persediaan	Rp. 1.059.215.903,-	Rp. 1.799.706.550,-
Beban Jasa	Rp. 3.848.445.627,69	Rp. 4.500.410.367,-
Beban Pemeliharaan	Rp. 901.091.475,-	Rp. 2.302.214.752,-
Beban Perjalanan Dinas	Rp. 904.290.060,-	Rp. 3.117.992.824,-
Beban Barang & Jasa Lainnya	Rp. 702.678.170,-	Rp. 1.882.046.890,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 7.415.721.235,69</b>	<b>Rp. 13.602.371.383,00</b>

#### 5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp.2.604.411.954,11 turun sebesar Rp.69.576.544,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.2.673.988.497,77

	2020	2019
Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp. 2.570.221.954,11	Rp. 2.645.148.497,77
Beban Amortisasi	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp. 28.190.000,-	Rp. 28.190.000,-
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.604.411.954,11</b>	<b>Rp. 2.673.338.497,77</b>

#### 5.3.2.1.4. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 702.678.170,- turun sebesar Rp.1.179.368.720,- atau 62,66% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.882.046.890,-

	2020	2019
Beban Penyisihan Piutang	-	-
Beban Ditagihan Tertagih Inventori Non Permahan	-	-
Beban Hibah Aset Tetap	-	-
Beban Lain-lain	Rp. 702.678.170,-	Rp. 1.882.046.890,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 702.678.170,-</b>	<b>Rp. 1.882.046.890,-</b>

### 5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

No	Uraian	2020	2019
1	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>Rp. 35.690.007.598,05</b>	<b>37.168.608.782,92</b>
2	Surplus/Defisit-LO	(34.595.861.875,80)	(44.941.696.621,88)
3	RK-PPKD	32.376.412.724,00	43.638.077.687,00
4	Dampak Kumulatif Perubah Kebijakan/Kesalahan Mendasar	43.350.000,00	(174.982.250,00)
	Koreksi/penyesuaian kas	-	-
	Koreksi/penyesuaian Aset Tetap	<b>57.800.000,00</b>	<b>100.585.574,00</b>
	Koreksi/penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	57.800.000,00	673.054.000,00
	Koreksi/penyesuaian Tambahan Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	-
	Koreksi/penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable	-	-
	Koreksi/penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	(498.750.000,00)
	Koreksi/penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-	(73.718.426,00)
	Koreksi/penyesuaian Penyusutan	<b>(14.450.000,00)</b>	<b>(275.567.824,00)</b>
	Koreksi/penyesuaian Tambahan Penyusutan	(14.450.000,00)	(349.286.250,00)
	Koreksi/penyesuaian Kurang Penyusutan	-	73.718.426,00
	Koreksi/penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Lainnya	-	-
	Koreksi/penyesuaian Aset Lainnya	-	-
	Koreksi/penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Lainnya	-	-
5	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>Rp. 33.513.908.446,25</b>	<b>Rp. 35.690.007.598,05</b>

## BAB. 6.

### PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

#### 6.1. GAMBARAN UMUM.

Provinsi Jawa Tengah terletak pada  $5^{\circ} 4''$  dan  $8^{\circ} 30''$  lintang selatan dan  $108^{\circ} 30''$  dan  $111^{\circ} 30''$  bujur timur. Jawa Tengah memiliki luas wilayah 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa dan wilayah laut dengan garis pantai sepanjang 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km. Sedangkan secara administrative Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota serta 567 kecamatan yang meliputi 7.807 desa dan 763 kelurahan.

Pembangunan di Jawa Tengah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Nasional yang menyangkut aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pembangunan Ideologi dan Politik dilakukan melalui pendalaman Pancasila sebagai ideologi bangsa dan pendidikan politik masyarakat dalam berdemokrasi guna menumbuhkan semangat kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ). Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah telah dilakukan berbagai langkah antara lain : 1 Regulasi untuk mendorong peningkatan investasi dan stabilisasi sektor keuangan; 2 Pengembangan pertanian dalam arti luas; 3 Mendorong pertumbuhan UMKM; dan Menciptakan iklim kondusif.

#### 6.2. TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

##### 1. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan

##### 2. Fungsi

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kearsipan dan Perpustakaan
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan
- 3) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, akuisisi dan pengolahan, pelestarian dan preservasi, layanan dan pemasyarakatan serta pengembangan dan hubungan antar lembaga lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan dan perpustakaan.
- 5) Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah menyusun Rencana Stratejik yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan harapan dapat merupakan acuan dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dan yang telah ditetapkan antara lain yaitu :

### 6.3. VISI DAN MISI

a. **Visi** Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah :

**“ARSIP DAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI SUMBER INFORMASI, DAN ILMU  
PENGETAHUAN YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING”**

b. **Misi**

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber daya Manusia Kearsipan dan Perpustakaan.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan.
3. Mengembangkan sistem kearsipan dan perpustakaan berbasis teknologi informasi.
4. Meningkatkan manajemen kelembagaan arsip dan perpustakaan.

c. **Tugas Pokok**

Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah


d. **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam poin 6.3., Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan pustaka, pengembangan perpustakaan.;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan pustaka, pengembangan perpustakaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan pustaka, pengembangan perpustakaan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 6.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 84 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.



### DATA KEPEGAWAIAN

a. Data Pegawai berdasarkan golongan dan ruangan

No	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Prov Jateng	Golongan dan Ruangan																Jml
		Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	D	
1	PNS	0	1	2	0	0	2	10	3	5	35	22	27	29	15	2	2	155

## b. Data Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Prov Jateng	Pendidikan								Jenis Kelamin		
		SD	SLTP	SLTA	D3	D4	S1	S2	Jml	LK	PR	Jml
1	PNS	2	3	40	15	1	68	26	155	85	70	155

## BAB. 7. PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2020. Catatan atas laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Semarang,      Desember 2020

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



**PRJO ANGGORO BR, SH.M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19610822 199003 1 005